



**PUTUSAN**

Nomor 906/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: <b>Linda Mutiara Alias Linda</b>
Tempat lahir	: Medan
Umur	: 32 tahun / 01 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Pam Tirtanadi No. 218 Kel. Sunggal Kec.Medan Sunggal
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: D.1

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 906/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **Linda Mutiara Alias Linda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Linda Mutiara Alias Linda** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar print Screen Shoot postingan akun facebook atas nama Linda Moetiara tertanggal 2 Desember 2016, 1 (satu) unit handphone Haier Andromaks warna gold, 1 (satu) buah akun facebook atas nama Linda Moetiara, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LINDA MUTIARA Alias LINDA pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada tanggal 02 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, informasi Elektronik



dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LINDA MUTIARA Alias LIN mengaku pernah menikah dengan saksi korban JASMAN pada sekitar akhir tahun 2013, namun pada saat ini hubungan terdakwa dengan saksi korban JASMAN sudah tidak akur lagi.

Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2016 terdakwa membuat postingan mengenai saksi korban JASMAN pada akun FB milik terdakwa dan postingan tersebut berupa tulisan dengan melampirkan Foto saksi korban JASMAN, sedangkan isi dari tulisan pada postingan tersebut yaitu “suami yang seharusnya menjadi imam dan contoh malah seperti anjing kurap ...apa gak malu abi sama umur...nafsu kuat tapi tanggung jawab nol besar... seperti itu mau jadi pemimpin rakyat dgn berpura” wibawa didepan semua orang tp dblkg suamiku ini busuk...gak lebih dari sekedar penjahat kelamin.” Selanjutnya terdakwa membagikan Postingan tersebut ke semua teman teman facebooknya, adapun tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah agar semua orang mengetahui kelakuan saksi korban JASMAN dan akun facebook terdakwa ada berteman dengan akun facebook milik EDISON GULO alias EDI yang bernama Edison Gulo serta akun facebook milik YUDIKAR ZEGA alias YUDI yang bernama Yudikar Zega, yang merupakan teman dari saksi korban JASMAN , lalu memberitahukan isi postingan yang ada di akun facebook tersebut, kepada saksi korban JASMAN.

Setelah saksi korban mengetahui dan melihat hal tersebut, saksi korban terhina, malu dan sangat tertekan karena menjadi perbincangan dikalangan keluarga maupun pergaulannya.

Berdasarkan keterangan ahli an. DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH, MH, CLA selaku Ahli UU RI tentang ITE, yang menyatakan bahwa Postinganstatus yang dibuat oleh Pemilik akun FB atas nama Linda Moetiara pada tanggal 2 Desember 2016 tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3)UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena pesan tersebut merupakan informasi elektronik yang memiliki konten berisi Penghinaan dan keterangan tersebut dikuatkan lagi oleh keterangan Drs. MARTIN, M. Hum, yang menjelaskan bahwa Tulisan yang ada pada postingan status akun facebook



atas nama Linda Moetiara tersebut masuk dalam kategori penghinaan ataupun pencemaran nama baik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **Jasman Als. Jasman**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik yang dialaminya tersebut yaitu pada tanggal 2 Desember 2016 yang dilakukan pada media sosial Facebook, oleh pemilik akun Facebook atas nama Linda Moetiara.
  - Bahwa pemilik akun facebook atas nama Linda Moetiara adalah perempuan bernama Linda Mutiara alias Linda, Umur 32 Tahun, Karyawan swasta, Islam, Alamat Jalan Pam Tirtanadi No 218 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal.
  - Bahwa Linda Mutiara Alias Linda (Terdakwa) melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dengan cara membuat postingan status berupa tulisan yang isinya : "suami yang seharusnya menjadi imam dan contoh malah seperti anjing kurap ...apa gak malu abi sama umur...nafsu kuat tapi tanggung jawab nol besar... seperti itu mau jadi pemimpin rakyat dengan berpura" wibawa didepan semua orang tapi dibelakang suamiku ini busuk...gak lebih dari sekedar penjahat kelamin" serta melampirkan fotonya pada postingan tersebut.
  - Bahwa menurut Terdakwa arti dari tulisan yang ada pada postingan Linda Mutiara pada akun Facebook atas nama Linda Moetiara tertanggal 2 Desember 2016 tersebut adalah Linda Mutiara mengaku ngaku sebagai isterinya, selanjutnya Pemilik Akun Facebook atas nama Linda Moetiara menyamakan saya dengan anjing berpenyakit, menyatakan saya sebagai orang yang bernaflu besar tapi tidak bertanggung jawab, menyatakannya



sebagai orang munafik yang menjaga wibawa didepan umum pada hal seorang yang busuk dan menuduhnya sebagai seorang penjahat seksual.

- Bahwa menurut Terdakwa postingan status Akun facebook atas nama Linda Moetiara yang dibuat oleh Linda Mutiara pada tanggal 2 Desember 2016 tersebut memang ditujukan kepadanya karena pada postingan tersebut Linda Mutiara melampirkan fotonya pada postingan tersebut.
- Bahwa akibat dari postingan tersebut, Dirinya sangat terhina, malu dan sangat tertekan karena menjadi perbincangan dikalangan keluarga maupun pergaulannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Yudikar Zega Als. Yudi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 2 Desember 2016 di media sosial Facebook, korban penghinaan dan pencemaran nama baik adalah Jasman, sedangkan pelakunya adalah pemilik akun Facebook atas nama Linda Moetiara.
- Bahwa pemilik akun atas nama Linda Moetiara adalah Linda Mutiara alias Linda, Umur 32 Tahun, Karyawan swasta, Islam, Alamat Jalan Pam Tirtanadi No 218 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal dan mengetahui bahwa pemilik akun atas nama Linda Moetiara adalah Linda Mutiara alias Linda karena selain ada pertemanan pada media sosial Facebook, juga mengenal dan berteman dengan Linda Mutiara alias Linda.
- Bahwa Linda Mutiara alias Linda (Terdakwa) melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Jasman dengan cara membuat postingan status berupa berupa tulisan yang isinya : “suami yang seharusnya menjadi imam dan contoh malah seperti anjing kurap ...apa gak malu abi sama umur... nafsu kuat tapi tanggung jawab nol besar... seperti itu mau jadi pemimpin rakyat dengan berpura” wibawa didepan semua orang tapi dibelakang suamiku ini busuk...gak lebih dari sekedar penjahat kelamin” serta melampirkan foto Jasman pada postingan tersebut.
- Bahwa menurut Terdakwa Arti dari tulisan pada postingan tersebut seolah olah Linda Mutiara adalah isteri Jasman yang menyatakan bahwa JASMAN sama dengan anjing berpenyakit, orang yang bernaafsu besar tapi tidak bertanggung jawab, orang munafik yang menjaga wibawa didepan umum pada hal seorang yang busuk sebagai seorang penjahat seksual.



- Bahwa sepengetahuan Linda Mutiara alias Linda (Terdakwa) bukanlah isteri JASMAN melainkan teman kerja.
- Bahwa akibat dari postingan yang dibuat oleh Linda Mutiara alias Linda (Terdakwa) tersebut, Jasman menjadi malu, sangat tertekan dan harga dirinya menjadi hancur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Edison Gulo Als. Edi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 2 Desember 2016 di media sosial Facebook, korban penghinaan dan pencemaran nama baik adalah Jasman, sedangkan pelakunya adalah pemilik akun Facebook atas nama Linda Moetiara.
- Bahwa pemilik akun atas nama Linda Moetiara adalah Linda Mutiara alias Linda, Umur 32 Tahun, Karyawan swasta, Islam, Alamat Jalan Pam Tirtanadi No 218 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal dan mengetahui bahwa pemilik akun atas nama Linda Moetiara adalah Linda Mutiara alias Linda karena selain ada pertemanan pada media sosial Facebook, juga mengenal dan berteman dengan Linda Mutiara alias Linda.
- Bahwa Linda Mutiara alias Linda (Terdakwa) melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Jasman dengan cara membuat postingan status berupa berupa tulisan yang isinya : "suami yang seharusnya menjadi imam dan contoh malah seperti anjing kurap ...apa gak malu abi sama umur... nafsu kuat tapi tanggung jawab nol besar... seperti itu mau jadi pemimpin rakyat dengan berpura" wibawa didepan semua orang tapi dibelakang suamiku ini busuk...gak lebih dari sekedar penjahat kelamin" serta melampirkan foto Jasman pada postingan tersebut.
- Bahwa menurut Terdakwa Arti dari tulisan pada postingan tersebut seolah olah Linda Mutiara adalah isteri Jasman yang menyatakan bahwa Jasman sama dengan anjing berpenyakit, orang yang bernaafsu besar tapi tidak bertanggung jawab, orang munafik yang menjaga wibawa didepan umum pada hal seorang yang busuk sebagai seorang penjahat seksual.
- Bahwa sepengetahuan Linda Mutiara alias Linda (Terdakwa) bukanlah isteri Jasman melainkan teman kerja.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari postingan yang dibuat oleh Linda Mutiara alias Linda (Terdakwa) tersebut, Jasman menjadi malu, sangat tertekan dan harga dirinya menjadi hancur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Ahli yang bernama Andi Zulkarnaen, SH, ACE, MH, dan Ahli yang bernama Drs. Martin, M.Hum, sesuai keterangan Jaksa Penuntut Umum Ahli tersebut telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, dan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum, serta persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Linda Mutiara Alias Linda**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui sebab diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan postingan status yang dibuat pada akun facebook atas nama Linda Moetiara.
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook dengan nama Linda Moetiara dan pada tanggal 2 Desember 2016 ada membuat postingan status berupa tulisan dengan melampirkan foto Jasman, dan isi dari tulisan pada postingan tersebut yaitu "suami yang seharusnya menjadi imam dan contoh malah seperti anjing kurap ...apa gak malu abi sama umur...nafsu kuat tapi tanggung jawab nol besar... seperti itu mau jadi pemimpin rakyat dengan berpura" wibawa didepan semua orang tapi dibelakang suamiku ini busuk... gak lebih dari sekedar penjahat kelamin."
- Bahwa arti dari kalimat suami yang seharusnya menjadi imam dan contoh malah seperti anjing kurap ...apa gak malu abi sama umur...nafsu kuat tapi tanggung jawab nol besar... seperti itu mau jadi pemimpin rakyat dengan berpura" wibawa didepan semua orang tapi dibelakang suamiku ini busuk... gak lebih dari sekedar penjahat kelamin."adalah suami yang seharusnya menjadi contoh dan panutan malah berkelakuan seperti anjing yang kudisan, tidak sadar dengan usia, memiliki nafsu besar tapi tidak

Halaman 7  
Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab, penampilan berwibawa didepan umum namun sebenarnya berkelakuan busuk, yang dapat disamakan dengan pria yang selalu bernaflu untuk menyetubuhi setiap wanita yang ditemuinya.

- Bahwa Jasman adalah suami Terdakwa yang menikah dengannya pada akhir tahun 2013 di KUA Pekan Baru, namun Surat pernikahannya disimpan oleh Jasman.
- Bahwa akun FB Atas nama Linda Mostiara dioperasikan dengan menggunakan handphone merk Haier Andromax warna gold miliknya dan postingan tanggal 2 Desember 2016 yang dibuatnya pada akun FB atas nama Linda Moetiara tersebut ditujukan kepada Jasman, Umur 36 Tahun, Wiraswasta, Islam, Alamat Jalan balai Desa Gg Buntu Lk III Kampung Lalang Medan Sunggal dengan tujuan agar Jasman membenci lalu menceraikannya.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui bahwa postingan tersebut dapat menghina dan mencemarkan nama baik Jasman karena postingan tersebut merupakan luapan emosinya atas kelakuan Jasman yang telah menikah lagi dengan wanita lain tapi tidak mau menceraikannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar print Screen Shoot postingan akun facebook atas nama Linda Moetiara tertanggal 2 Desember 2016, 1 (satu) unit handphone Haier Andromaks warna gold, 1 (satu) buah akun facebook atas nama Linda Moetiara, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Jasman, saksi Yudikar Zega Als. Yudi dan saksi korban Edison Gulo Als. Edi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook dengan nama Linda Moetiara dan pada tanggal 2 Desember 2016 ada membuat postingan status berupa tulisan dengan melampirkan foto saksi korban Jasman, dan isi dari tulisan pada postingan tersebut yaitu "suami yang seharusnya menjadi imam dan contoh malah seperti anjing kurap ....apa gak malu abi sama umur...nafsu kuat tapi tanggung jawab nol besar... seperti itu mau jadi pemimpin rakyat





dengan berpura" wibawa didepan semua orang tapi dibelakang suaminya ini busuk...gak lebih dari sekedar penjahat kelamin."

- Bahwa arti dari kalimat suami yang seharusnya menjadi imam dan contoh malah seperti anjing kurap ...apa gak malu abi sama umur...nafsu kuat tapi tanggung jawab nol besar... seperti itu mau jadi pemimpin rakyat dengan berpura" wibawa didepan semua orang tapi dibelakang suaminya ini busuk...gak lebih dari sekedar penjahat kelamin."adalah suami yang seharusnya menjadi contoh dan panutan malah berkelakuan seperti anjing yang kudisan, tidak sadar dengan usia, memiliki nafsu besar tapi tidak bertanggung jawab, penampilan berwibawa didepan umum namun sebenarnya berkelakuan busuk, yang dapat disamakan dengan pria yang selalu bernaafsu untuk menyetubuhi setiap wanita yang ditemuinya.
- Bahwa menurut terdakwa, saksi korban Jasman adalah suami Terdakwa yang menikah dengannya pada akhir tahun 2013 di KUA Pekan Baru, namun Surat Pernikahan tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa karena disimpan oleh saksi korban Jasman sedangkan menurut saksi korban antara terdakwa dan saksi korban adalah merupakan teman karena sama-sama dalam satu organisasi.
- Bahwa akun FB Atas nama Linda Mostiara dioperasikan dengan menggunakan handphone merk Haier Andromax warna gold miliknya dan postingan tanggal 2 Desember 2016 yang dibuatnya pada akun FB atas nama Linda Moetiara tersebut ditujukan kepada Jasman, Umur 36 Tahun, Wiraswasta, Islam, Alamat Jalan Balai Desa Gg Buntu Lk III Kampung Lalang Medan Sunggal.
- Bahwa adapun tujuan dari terdakwa memposting status di FB dengan akun atas nama Linda Moetiara milik terdakwa adalah agar kata-kata tersebut diketahui oleh orang lain dengan tujuan untuk mempermalukan saksi korban Jasman.
- Bahwa kata-kata dalam facebook atas nama Linda Moetiara, dimana akun tersebut adalah milik terdakwa diposting oleh terdakwa karena terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban Jasman, dimana saksi korban Jasman telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa terdakwa menyadari postingan di facebook yang dilakukan oleh terdakwa akan dibaca atau diketahui oleh orang lain dengan tujuan akan agar saksi korban merasa malu.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **Linda Mutiara Alias Linda** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Linda Mutiara Alias Linda mengaku pernah menikah dengan saksi korban Jasman pada sekitar akhir tahun 2013, namun pada saat ini hubungan terdakwa dengan saksi korban Jasman sudah tidak akur lagi. Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2016 terdakwa membuat postingan mengenai saksi korban Jasman pada akun FB milik terdakwa dan postingan tersebut berupa tulisan dengan melampirkan Foto saksi korban Jasman, sedangkan isi dari tulisan pada postingan tersebut yaitu "suami yang seharusnya menjadi imam dan contoh malah seperti anjing kurap ...apa gak malu abi sama umur...nafsu kuat tapi tanggung jawab nol besar... seperti itu mau jadi pemimpin rakyat dengan berpura" wibawa didepan semua orang tapi dibelakang suaminya ini busuk...gak lebih dari sekedar penjahat kelamin." Selanjutnya terdakwa membagikan Postingan tersebut ke semua teman teman facebooknya, adapun tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah agar semua orang mengetahui kelakuan saksi korban Jasman dan akun facebook terdakwa ada berteman dengan akun facebook milik Edison Gulo alias Edi yang bernama Edison Gulo serta akun facebook milik Yudikar Zega alias Yudi yang bernama Yudikar Zega, yang merupakan teman dari saksi korban Jasman, lalu memberitahukan isi postingan yang ada di akun facebook tersebut, kepada saksi korban Jasman. Setelah saksi korban mengetahui dan melihat hal tersebut, saksi korban terhina, malu dan sangat tertekan karena menjadi perbincangan dikalangan keluarga maupun pergaulannya.

Berdasarkan keterangan ahli an. Denden Limadudin Soleh, SH, MH, CLA selaku Ahli UU RI tentang ITE, yang menyatakan bahwa Postinganstatus yang dibuat oleh Pemilik akun FB atas nama Linda Moetiara pada tanggal 2 Desember 2016 tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3)UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena pesan tersebut merupakan informasi elektronik yang memiliki konten berisi Penghinaan dan keterangan tersebut dikuatkan lagi oleh keterangan Drs. Martin, M. Hum, yang menjelaskan bahwa Tulisan yang ada pada postingan status akun facebook atas nama Linda Moetiara tersebut masuk dalam kategori penghinaan ataupun pencemaran nama baik.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar print Screen Shoot postingan akun facebook atas nama Linda Moetiara tertanggal 2 Desember 2016, 1 (satu) unit handphone Haier Andromaks warna gold, 1 (satu) buah akun facebook atas nama Linda Moetiara, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Jasman merasa malu ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Mutiara Alias Linda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa bersalah sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar print Screen Shoot postingan akun facebook atas nama Linda Moetiara tertanggal 2 Desember 2016.
  - 1 (satu) unit handphone Haier Andromaks warna gold.
  - 1 (satu) buah akun facebook atas nama Linda Moetiara.Keseluruhannya dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh kami : Syafril P. Batubara, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Aimafrni Arli, SH., MH, dan Sri Wahyuni Batubara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 10 Juli 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : Rosmeri Sitinjak, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh : Asni Zahara Hasibuan, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Aimaefni Arli, SH., MH.

d.t.o

Syafril P. Batubara, SH., MH.

d.t.o

Sri Wahyuni Batubara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rosmeri Sitinjak, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)